



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAMAN Bin SARPAN (Alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 06 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Harapan Rt/Rw 05/02 Kampung Tanjung Harapan Kecatatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 24 Oktober 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Hamdani, S.H., yakni Advokat/Pengacara Pada "BOB HASAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kalipasir No 17 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 28/SK/2024/PN Gns tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 43 Halaman

Putusan. Nomor 40/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Februari 2024 Nomor 40/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Februari 2024 Nomor 40/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Kami melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) potong batang kayu;
 - 7 (tujuh) buah batu;
 - 4 (empat) buah botol kaca merk M.150 warna coklat yang ada kainnya;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk BJ HUNTER berikut dengan peluru yang terbuat dari timah;
 - Beberapa pecahan kaca;
 - Beberapa pecahan genteng bekas terbakar;
 - 4 (empat) potong kayu yang hangus terbakar;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah berwarna biru muda merk MCB;
 - 1 (satu) buah kupluk berwarna biru bermotif dua garis putih;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam bermotif berwarna coklat ke emasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket berwarna biru;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video saat terjadi tindak pidana;

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARYONO Bin JASMAN);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) bersama-sama dengan massa yang merupakan Anggota PAMBERS diantaranya saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.NOTO (DPO), sdr. MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM dan saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menimbulkan ledakan, kebakaran atau banjir, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi umum dan bagi barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadinya peristiwa pembakaran atau pengrusakan dirumah milik saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM dan saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut, saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY telah melakukan penganiyaan terhadap sdr. THOLIB SUSENO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota organisasi PAMBERS sehingga membuat salah satu Anggota Organisasi PAMBERS yang tidak terima akan perbuatan dari saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut memprovokasi Anggota organisasi PAMBERS lainnya untuk membalas kepada saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga membuat Anggota Organisasi PAMBERS yang ada diwilayah Kecamatan.Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih terhasut dan sepakat membalas untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan kediaman rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang berada di Dusun III Kuripan Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan. Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kamung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih yang sebelumnya telah sepakat berkumpul di Kampung. Bekri, terlebih dahulu bergerak menuju kerumah sdr. THOLIB SUSENO yang beralamatkan di Dusun. Sri Wayah Kampung. Aji Tua Kecamatan. Anak Tuha Kabupaten. Lampung Tengah dengan tujuan untuk membesuk sdr. THOLIB SUSENO sambil memberitahu Anggota PAMBERS lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) yang belum mengetahui rencana dari Anggota PAMBERS tersebut. Setelah Anggota PAMBERS lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) berkumpul di Dusun Sri Wayah Kampung Aji Tua Kecamatan. Anak Tuha, kemudian sekira pukul 00.00 Wib massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih yang berjumlah sekitar kurang lebih 300 sampai 500 orang tersebut sambil membawa kayu, bom Molotov dan berbagai macam senjata tajam serta Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) segera bergerak menuju ke kediaman rumah Saksi PITER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang berada di Dusun III Kuripan Kecamatan. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib sesampainya massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan. Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kamp. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih serta Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) di sekitar lokasi rumah kediaman saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut ternyata sudah banyak Anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah diantaranya saksi NEDIYANTO, SH, saksi EKA YANURI SAPUTRA Bin NURDIN, saksi BENNY RICARDO Bin MUHLISIN dan saksi RUDI FAHRURI Bin SUKEMI yang langsung menghalau pergerakan massa tersebut sedangkan saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sebagai pemilik rumah sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM (yang merupakan istri dari saksi PITER JOLIE WIJAYA) serta anaknya sudah 5 (lima) hari menginap di rumah orang tuanya. Mendapati informasi bahwa saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tidak ada di rumahnya tersebut kemudian massa bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) yang sudah emosi langsung mendekati rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY, lalu sebagian massa langsung mendobrak pagar rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY serta melempari bom molotov yang terbuat JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga membuat sebagian rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY terbakar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.HERI (DPO) menendang pagar rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu mengambil batu yang berada di jalan lalu melemparkan batu tersebut kearah rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pagar rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY rusak dan tidak bisa dipakai lagi, lalu saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO bersama-sama dengan sdr.NOTO (DPO) dan sdr.MIMIN (DPO) melempari jendela rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan batu sehingga membuat kaca jendela rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY pecah dan rusak,



sedangkan saksi MARYONO Bin JASMAN menembakan 1 (satu) pucuk senapan angin merk BJ HUNTER kearah jendela atas kaca bulat dan atap atas rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga mengakibatkan kaca jendela dan atap rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY mengalami kerusakan. Bahwa Anggota Kepolisian yang melihat hal tersebut kembali berusaha untuk menghalau massa dengan menyuruh massa untuk keluar dari halaman rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY namun dikarenakan massa terlalu banyak membuat Anggota Kepolisian tidak sanggup untuk menghalau massa tersebut dan hanya dapat mendokumentasikan dengan cara memfoto para pelaku pembakaran dan pengerusakan tersebut. Atas kejadian tersebut saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM melaporkan peristiwa pembakaran tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut agar rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut habis terbakar dan tidak bisa di tempati lagi;

Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut, Terdakwa hanya ikut-ikutan saja bersama dengan massa untuk melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut;

Bahwa adapun lokasi rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang dibakar oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa dari Anggota PAMBERS tersebut berada di pingir jalan umum dimana jarak antara rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan rumah warga sekitarnya tidak jauh dari keramaian umum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan massa yang merupakan Anggota PAMBERS diantaranya saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.NOTO (DPO), sdr. MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO), mengakibatkan rumah yang ditempati oleh saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dan saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM beserta isinya yaitu diantaranya seperti properti, perabotan, 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan monitor, salon, sofa, Ruang loket kolam renang, 3 (tiga) buah gerbang/pagar rumah, Taman Hias dan 5 (lima) unit sepeda motor berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berharga lainnya habis terbakar dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) bersama-sama dengan massa yang merupakan Anggota PAMBERS diantaranya saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.NOTO (DPO), sdr. MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM dan saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadinya peristiwa pembakaran atau pengrusakan dirumah milik saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM dan saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut, saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY telah melakukan penganiyaan terhadap sdr. THOLIB SUSENO yang merupakan Anggota organisasi PAMBERS sehingga membuat salah satu Anggota Organisasi PAMBERS yang tidak terima akan perbuatan dari saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut memprovokasi Anggota organisasi PAMBERS lainnya untuk membalas kepada saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga membuat Anggota Organisasi PAMBERS yang ada diwilayah Kecamatan. Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih terhasut dan sepakat membalas untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan kediaman rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISA KEY yang berada di Dusun III Kuripan Kecamatan. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih yang sebelumnya telah sepakat berkumpul di Kampung. Bekri, terlebih dahulu bergerak menuju kerumah sdr. THOLIB SUSENO yang beralamatkan di Dusun. Sri Wayah Kamp. Aji Tua Kecamatan. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dengan tujuan untuk membesuk sdr. THOLIB SUSENO sambil memberitahu Anggota PAMBERS lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) yang belum mengetahui rencana dari Anggota PAMBERS tersebut. Setelah Anggota PAMBERS lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) berkumpul di Dusun Sri Wayah Kampung Aji Tua Kecamatan Anak Tuha, kemudian sekira pukul 00.00 Wib massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan Bekri (Kampung Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan Gunung Sugih yang berjumlah sekitar kurang lebih 300 sampai 500 orang tersebut sambil membawa kayu, bom Molotov dan berbagai macam senjata tajam serta Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) segera bergerak menuju ke kediaman rumah Saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang berada di Dusun III Kuripan Kecamatan. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib sesampainya massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih serta Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) di sekitar lokasi rumah kediaman saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut ternyata sudah banyak Anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah diantaranya saksi NEDIYANTO, SH, saksi EKA YANURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin NURDIN, saksi BENNY RICARDO Bin MUHLISIN dan saksi RUDI FAHRURI Bin SUKEMI yang langsung menghalau pergerakan massa tersebut sedangkan saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sebagai pemilik rumah sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM (yang merupakan istri dari saksi PITER JOLIE WIJAYA) serta anaknya sudah 5 (lima) hari menginap di rumah orang tuanya. Mendapati informasi bahwa saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tidak ada di rumahnya tersebut kemudian massa bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) yang sudah emosi langsung mendekati rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY, lalu sebagian massa langsung mendobrak pagar rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY serta melempari bom molotov yang terbuat dari bekas botol M-150 yang di isi bensin serta di beri sumbu yang ada apinya ke arah rumah saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga membuat sebagian rumah saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY terbakar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.HERI (DPO) menendang pagar rumah saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu mengambil batu yang berada di jalan lalu melemparkan batu tersebut ke arah rumah saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan pagar rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY mengalami kerusakan, lalu saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO bersama-sama dengan sdr.NOTO (DPO) dan sdr.MIMIN (DPO) melempari jendela rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan batu sehingga membuat kaca jendela rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY pecah dan rusak, sedangkan saksi MARYONO Bin JASMAN menembakan 1 (satu) pucuk senapan angin merk BJ HUNTER ke arah jendela atas kaca bulat dan atap atas rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga mengakibatkan kaca jendela dan atap rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY mengalami kerusakan. Bahwa Anggota Kepolisian yang melihat hal tersebut kembali berusaha untuk menghalau massa dengan menyuruh massa untuk keluar dari halaman rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY namun dikarenakan massa terlalu banyak membuat Anggota Kepolisian tidak sanggup untuk menghalau massa tersebut dan hanya dapat mendokumentasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memfoto para pelaku pembakaran dan pengrusakan tersebut. Atas kejadian tersebut saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM melaporkan peristiwa pengrusakan tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap pagar rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut agar pagar rumah tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut, Terdakwa hanya ikut-ikutan saja bersama dengan massa untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut;

Bahwa adapun lokasi rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang dirusak oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa dari Anggota PAMBERS tersebut berada di pingir jalan umum dimana jarak antara rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan rumah warga sekitarnya tidak jauh dari keramaian umum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan massa yang merupakan Anggota PAMBERS diantaranya saksi DAMAN Bin SARPAN (Alm), saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.NOTO (DPO), sdr. MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO), mengakibatkan pagar rumah milik saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dan saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM dan saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 atau 3 (tiga) hari sebelum terjadinya peristiwa pembakaran atau pengerusakan dirumah milik saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM dan saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut, saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY telah melakukan penganiyaan terhadap sdr. THOLIB SUSENO yang merupakan Anggota organisasi PAMBERS sehingga membuat salah satu Anggota Organisasi PAMBERS yang tidak terima akan perbuatan dari saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut memprovokasi Anggota organisasi PAMBERS lainnya untuk menuntut balas kepada saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga membuat Anggota Organisasi PAMBERS yang ada diwilayah Kecamatan. Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan Gunung Sugih terhasut dan sepakat membalas untuk melakukan pembakaran dan pengerusakan kediaman rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang berada di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan. Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung. Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih yang sebelumnya telah sepakat berkumpul di Kampung. Bekri, terlebih dahulu bergerak menuju kerumah sdr. THOLIB SUSENO yang beralamatkan di Dusun. Sri Wayah Kampung. Aji Tua Kecamatan. Anak Tuha Kabupaten. Lampung Tengah dengan tujuan untuk membesuk sdr. THOLIB SUSENO sambil memberitahu Anggota PAMBERS lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) yang belum mengetahui rencana dari Anggota PAMBERS tersebut. Setelah Anggota PAMBERS lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) berkumpul di Dusun Sri Wayah Kampung. Aji Tua Kecamatan. Anak Tuha, kemudian sekira pukul 00.00 Wib massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan Bekri (Kampung. Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih yang berjumlah sekitar kurang lebih 300 sampai 500 orang tersebut sambil membawa kayu, bom Molotov dan berbagai macam senjata tajam serta Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) segera bergerak menuju ke kediaman rumah Saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY yang berada di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa sekira pukul 01.00 Wib sesampainya massa yang merupakan Anggota Organisasi PAMBERS dari Kecamatan. Bekri (Kampung Sinar Banten, Kampung. Kusumadadi, Kampung. Kusumajaya, Kampung. Rengas, Kampung. Binjai, Kampung Goras Jaya), Kecamatan. Anak Tuha dan Kecamatan. Gunung Sugih serta Terdakwa, saksi MARYONO Bin JASMAN, saksi PUJI SUSANTO Bin SUTRINO, sdr.NOTO (DPO), sdr.MIMIN (DPO) dan sdr.HERI (DPO) di sekitar lokasi rumah kediaman saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut ternyata sudah banyak Anggota Polisi dari Polres Lampung Tengah diantaranya saksi NEDIYANTO, SH, saksi EKA YANURI SAPUTRA Bin NURDIN, saksi BENNY RICARDO Bin MUHLISIN dan saksi RUDI FAHRURI Bin SUKEMI yang langsung menghalau pergerakan massa tersebut sedangkan saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sebagai pemilik rumah sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM (yang merupakan istri dari saksi PETER JOLIE WIJAYA) serta anaknya sudah 5 (lima) hari menginap dirumah orang tuanya. Mendapati informasi bahwa saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tidak ada dirumahnya tersebut kemudian massa yang sudah emosi langsung mendekati rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY, lalu sebagian massa langsung mendobrak pagar rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY serta melempari bom molotov yang terbuat dari bekas botol M-150 yang di isi bensin serta di beri sumbu yang ada apinya ke arah rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY sehingga membuat sebagian rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY terbakar, sedangkan Terdakwa sendiri langsung menendang pagar rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengambil batu yang berada di jalan lalu melemparkan batu tersebut kearah rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan pagar rumah saksi PETER JOLIE WIJAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin OSKAR LISA KEY mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai lagi. Bahwa Anggota Kepolisian yang melihat hal tersebut kembali berusaha untuk menghalau massa dengan menyuruh massa untuk keluar dari halaman rumah saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY namun dikarenakan massa terlalu banyak membuat Anggota Kepolisian tidak sanggup untuk menghalau massa tersebut dan hanya dapat mendokumentasikan dengan cara memfoto para pelaku pembakaran dan pengerusakan tersebut. Atas kejadian tersebut saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM melaporkan peristiwa Pengerusakan tersebut ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pagar rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut agar pagar rumah tersebut mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai lagi;

Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saksi PIETER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut, Terdakwa hanya ikut-ikutan saja bersama dengan massa untuk melakukan pembakaran terhadap rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan pagar rumah milik saksi PITER JOLIE WIJAYA Bin OSKAR LISA KEY dan saksi NUR AIDA Binti ABDUL KARIM mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nur Aida Binti Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan merusak barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi dan saksi Pieter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya rumah beserta isinya yang ditempati saksi dan suami saksi berserta anak saksi dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ;
 - 1 (satu) unit rumah berserta isinya seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya Pembakaran atau Pengerusakan tersebut saat itu saksi berada di rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Pembakaran atau Pengerusakan tersebut dari saudara saksi yaitu saksi Haidar sekira pukul 23.00 WIB yang memberitahukan bahwa rumah sudah ramai oleh masa yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya Pembakaran atau Pengerusakan terhadap rumah saksi maka saat itu yang saksi lakukan adalah menghubungi suami saksi yang dimana saksi menyuruh suami saksi untuk geser dulu dari rumah, lalu besok paginya sekira pukul 08.00 WIB saksi mengecek rumah dan saksi melihat rumah serta isinya dalam keadaan hangus terbakar;
- Bahwa yang menjadi objek dari pembakaran atau pengerusakan adalah rumah beserta isinya sudah rusak dan hangus terbakar;
- Bahwa untuk yang melakukan pembakaran atau pengerusakan saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang melakukan pembakaran atau pengerusakan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan atau penyebab masa melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapakah jumlah dari masa yang melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi, akantetapi berdasarkan keterangan dari saksi Haidar bahwa masa sangat banyak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alat yang digunakan, akantetapi pada saat saksi besok paginya datang kerumah, saksi melihat banyak batu berserakan, beberapa kayu, serta bom molotov (botol kaca yang ada sumbu kainya);
- Bahwa alasan saksi tidak datang kelokasi pembakaran tersebut, dikarenakan saksi takut dan juga tidak diperbolehkan oleh orang tua saksi karena sudah malam sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada suami saksi, akan tetapi suami saksi juga tidak mengetahui penyebab masa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa rumah yang menjadi objek pembakaran atau pengrusakan tersebut adalah rumah yang ditempati saksi dan suami saksi beserta anak;
- Bahwa saksi berada dirumah orang tua saksi, 5 (lima) hari sebelum terjadinya peristiwa pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi;
- Bahwa adapun jarak rumah orang tua saksi dengan rumah saksi yang terbakar atau dirusak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa barang-barang milik yang didalam rumah yang sudah terbakar atau rusak yaitu : 1 (satu) set perabotan dapur ditafsir seharga Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) set alat kecantikan ditafsir seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) set pakaian anak balita ditafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set mainan anak ditafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lemari yang berisikan tas koleksi ditafsir seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lemari berisikan baju ditafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lemari berisikan sepatu ditafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set perhiasan yang saksi lupa berapa gramnya ditafsir seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) hordeng Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab dari pepmakaran dan pengerusakan rumah saksi tersebut, akan tetapi ketika suami saksi yaitu saksi Pieter Jolie Wijaya sudah dilakukan penangkapan, dan setelah berapa



hari setelah itu saat saksi besuk suami saksi, barulah saksi mengetahui bahwa suami saksi sebelum terjadinya pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi dan suami, suami saksi telah melakukan penganiyaan terhadap saksi Tholib Suseno, akantetapi saksi tidak mengetahui apakah saksi Tholib Suseno adalah anggota PAMBERS atau bukan;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi dan suami diantaranya Terdakwa, saksi Puji Susanto, saksi Maryono, Saudara Noto (DPO), Saudara Mimin (DPO) dan Saudara Heri (DPO) setelah saksi dimintakan keterangan di kepolisian;
- Bahwa kondisi rumah saksi berada di keramaian umum yang dimana rumah saksi berapa di pinggir jalan kampung dan sekeliling ada rumah warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Piter Jolie Wijaya Bin Oskar Lisa Key, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah merusak diantaranya rumah beserta isinya yang ditempati saksi dan suami saksi beserta anak saksi dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ;
 - 1 (satu) unit rumah beserta isinya seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya tindak pidana tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut adalah pada awalnya hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira jam 23.30 WIB saksi menghubungi saksi Haidar kemudian mendapat informasi bahwa ada masa yang akan menyerang rumah saksi sehingga saksi menyuruh saksi Haidar untuk ke rumah saksi tidak lama kemudian Kapolsek Padang Ratu bersama dengan anggotanya datang ke rumah saksi menjemput saksi untuk di amankan ke Polres Lampung Tengah, saat itu saksi Haidar dan saksi Aman Abadi saksi suruh untuk menjaga dan mengawasi rumah saksi;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pada itu saksi sudah di bawa untuk di amankan di Polres Lampung Tengah;
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pengrusakan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap rumah saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi objek dari pembakaran atau pengrusakan adalah rumah berserta isinya sudah rusak dan hangus terbakar;
- Bahwa untuk yang melakukan pembakaran atau pengrusakan saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang melakukan pembakaran atau pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi lain yang melihat pada saat terjadinya tindak pidana tersebut adalah saudara istri saksi yang bernama saksi Nur Aida, saksi Haidar dan saksi Aman Abadi;
- Bahwa menurut saksi mungkin terjadinya pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi adalah provokasi orang yang saksi tidak ketahui yang dimana 3 (tiga) hari sebelum terjadi peristiwa terhadap rumah saksi, saksi melakukan penganiayaan terhadap seseorang laki-laki yang bernama saksi Tholib Suseno;
- Bahwa menurut saksi Tholib Suseno adalah anggota PAMBERS;
- Bahwa rincian barang-barang yang menjadi obek pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi yaitu: 1 (satu) unit rumah berserta isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa kondisi rumah saksi berada di keramaian umum yang dimana rumah saksi berapa di pinggir jalan kampung dan sekeliling ada rumah warga;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan 3 (tiga) orang pelaku, akantetapi setelah 3 (tiga) orang pelaku ditangkap oleh Polres Lampung Tengah bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut adalah yang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pelaku atau masa yang melempar rumah saksi dengan bom molotov;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi dan suami diantaranya Terdakwa, saksi Puji Susanto, saksi Maryono, Saudara Noto (DPO), Saudara Mimin (DPO) dan Saudara Heri (DPO) setelah saksi dimintakan keterangan di kepolisian;
- Bahwa kondisi rumah saksi berada di keramaian umum yang dimana rumah saksi berapa di pinggir jalan kampung dan sekeliling ada rumah warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aman Abadi Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengrusakan barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya Pembakaran atau Pengerusakan tersebut saat itu saksi berada dilokasi. Dan saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana Pembakaran atau Pengerusakan tersebut dari saksi Haidar yang dimana saat itu saksi ditelfon oleh saksi Haidar sekira pukul 23.30 WIB dengan mengajak saksi untuk ikut kerumah saksi Piter Jolie Wijaya dikarenakan ada kejadian pembakaran atau pengerusakan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga, yang dimana saksi Nur Aida adalah adik kandung dari istri saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya Pembakaran atau Pengerusakan terhadap rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida, saat itu yang saksi lakukan adalah hanya melihat masa yang melakukan pembakaran atau pengerusakan terhadap rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida;
- Bahwa Terdakwa, saksi Daman dan saksi Maryono tersebut berada dilokasi dan melakukan pembakaran atau pengerusakan terhadap rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida;
- Bahwa Terdakwa, saksi Puji Susanto dan saksi Maryono tersebut saksi tidak kenal, akan tetapi pada saat kejadian mereka bertiga berada dilokasi;
- Bahwa untuk cara Terdakwa, saksi Puji Susanto dan saksi Maryono saat melakukan Pembakaran atau Pengerusakan tersebut adalah saksi Maryono dengan menggunakan senjata senapan angin menembakan kearah kaca pagar sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dan menembakan kearah rumah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa dengan menendang pagar rumah dan melempar baru kearah rumah dan saksi Puji Susanto melemparkan batu kearah rumah, sedangkan beberapa masa begitu ramai yang tidak saksi kenal melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi mengapa rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida di lakukan pengerusakan dan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa, saksi Puji Susanto dan saksi Maryono serta masa yang lain saat melakukan Pembakaran atau Pengerusakan tersebut saksi Maryono dengan menggunakan senjata senapan angin, Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu dan saksi Puji Susanto dengan menggunakan batu sedangkan untuk masa yang lain yang saksi lihat ada yang membawa senjata tajam dan kayu serta bom molotov (botol kaca yang ada sumbunya);

- Bahwa saat saksi dilokasi tersebut saksi mendengar masa dengan meneriakkan "Bakar-Bakar-Bakar";
- Bahwa jarak saksi melihat peristiwa pembakaran atau pengrusakan kurang lebih 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi jumlah masa yang pada saat itu melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa akibat dari adanya peristiwa Pembakaran atau Pengerusakan tersebut maka rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida berserta isinya hangus terbakar sehingga tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa masa yang melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida saksi tidak mengetahuinya apakah merupakan anggota PAMBERS atau bukan, akantetapi berdasarkan keterangan saksi Piter Jolie Wijaya kepada saksi bahwa pelaku yang sudah diamankan adalah anggota PAMBERS;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau tidak mengetahui apakah sebelum terjadinya pembakaran atau pengrusakan tersebut, saksi Piter Jolie Wijaya telah melakukan pemukulan atau tidak terhadap salah satu anggota PAMBERS;
- Bahwa sepenghlihatan saksi saat terjadinya peristiwa tersebut jumlah masa kurang lebih 500 (lima ratus) orang, dan masa melakukan pembakaran yang saat itu masa dengan menggunakan bom molotov dari botol yang ada sumbunya, lalu dihidupkan dan dilemparkan kearah rumah;
- Bahwa untuk masa atau pelaku yang menggunakan bom molotov untuk membakar atau merusak rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida saksi tidak mengenali, yang dimana masa atau pelaku menggunakan tutup wajah dan tutup kepala;
- Bahwa kondisi rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida berada di keramaian umum, yang dimana rumah saksi Piter Jolie Wijaya dan saksi Nur Aida di pinggir jalan kampung dan sekeliling ada rumah warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tholib Suseno Bin Kiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembakaran atau Pengerusakan dirumah saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi telah di pukuli oleh saksi Pieter Jolie Wijaya bersama dengan rekan nya di Kampung Tugu Mulyo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi setelah dipukuli saksi Pieter Jolie Wijaya dan selanjutnya saksi dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Terdakwa perihal pemukulan yang dialami saksi dan yang dilakukan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota PAMBERS;
- Bahwa saksi tidak menyuruh orang untuk melakukan pembalasan kepada saksi Pieter Jolie Wijaya karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi, apalagi menyuruh untuk melakukan pembakaran atau pengerusaksn terhadap rumah saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi Pieter Jolie Wijaya telah dilakukan pengerusakan atau pembakaran setelah saksi dimintakan keterangan oleh anggota polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Muhammad Dimyati Bin Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembakaran atau Pengerusakan dirumah saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi merupakan ketua PAMBERS se Indonesia;
- Bahwa Saudara Rahmad yang merupakan anggota PAMBERS meminta tolong kepada saksi bahwa ayahnya yaitu saksi Tholib Suseno dipukuli oleh saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Saudara Rahmad untuk lapor kepolres dan menjaga rumah Saudara Rahmad supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh anggotanya untuk melakukan pembakaran dirumah saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi Pieter Jolie Wijaya telah dilakukan pengerusakan atau pembakaran setelah saksi dimintakan keterangan oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Puji Susanto Bin Sutirno, dipersidangan didampingi penerjemah dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kronologis hingga saksi melakukan tindak pidana tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 20 oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB pada saat itu saksi sedang duduk di teras di depan rumah pada saat itu saksi melihat masa ramai-ramai berjalan menuju ke Kampung Tugu Mulyo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sesampainya di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi melihat masyarakat merusak pintu gerbang dan masuk ke dalam halaman rumah korban kemudian saksi melempar rumah korban di arah jendela sebelah kanan menggunakan batu mengakibatkan kaca pecah, kemudian saksi bersama-sama dengan masyarakat masuk ke rumah korban karena api yang membakar rumah korban semakin besar sehingga saksi keluar dari dalam rumah korban tersebut dan saksi pulang kembali ke rumah saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melempar jendela rumah korban menggunakan batu tersebut agar jendela kaca rumah korban tersebut rusak tidak dapat di gunakan kembali;
- Bahwa saksi adalah anggota PAMBERS, dan saksi lupa kapan saksi gabung menjadi anggota PAMBERS;
- Bahwa saksi tidak merencanakan, saksi hanya ikut-ikut masyarakat yang lain saat itu;
- Bahwa saksi bisa sampai di rumah tersebut, bersama dengan teman saksi yang saksi lupa namanya dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah saksi Pieter Jolie Wijaya tersebut yang pasti masa saat itu sangat banyak;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu benda atau alat yang dibawa oleh masyarakat berupa kayu, batu, bom molotov, senjata tajam dan senapan angin;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi Maryono dilokasi tersebut saat terjadinya peristiwa pembakaran atau pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang merencanakan untuk melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Pieter Jolie Wijaya tersebut;
- Bahwa adapun rumah milik saksi Pieter Jolie Wijaya tersebut berada di keramaian umum, yang dimana rumah tersebut dipinggir jalan kampung dan ada rumah warga;
- Bahwa setelah saksi diamankan oleh Polisi, dan dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Maryono, bahwa benar Terdakwa dan saksi Maryono juga telah melakukan pengrusakan
- Bahwa adapun tujuan saksi melempar batu hanya ikut-ikutan masyarakat yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Maryono Bin Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dihadapan penyidik Polisi dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa, saksi Daman dan saksi serta warga masyarakat lainnya yang telah melakukan pengerusakan rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa saksi merupakan anggota PAMBERS;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 19.30 WIB saksi sedang dirumah Saudara Risman, kemudian saksi melihat Saudara Risman mendapat telfon dari seserorang yang saksi dengar percakapan tersebut, sebelum telfon diangkat Saudara Risman mengatakan "*apa ini dari group PAMBERS kok bunyi*" lalu telfon diangkat dengan percakapan di loadspeaker oleh Saudara Risman "*Orang Yang Menelfon : Ayo Kumpul Di Sriwayah, Bawa Alat, Ada Kawan Kita Yang Dipukulin*" Saudara Risman berkata "*Apalah Ini, Badan Ku Lagi Sakit*" lalu Telfon dimatikan, saksi berkata "*Om Ris Berangkat Gak ?*", dan Saudara Risman menjawab "*Gak Pak De, Badan Ku Lagi Sakit*" kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki Saudara Noto Susanto (DPO) dan Saudara Mimin (DPO) dan saksi bertanya "*Mau Kemana ?*" lalu dijawab oleh Saudara Noto Susanto (DPO) dan Saudara Mimin (DPO) "*Mau Berangkat, Kalo Mau Ikut Susul (Dengan Mimin Membawa Parang)*", kemudian saksi berkata "*Iya Saya Nyusul*", kemudian saksi pulang kerumah, dan sampai kerumah saksi mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin berikut dengan amunisinya, lalu saksi langsung berangkat menuju ke Kampung Sriwayah. Kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi sampai di Kampung Sriwayah dan saksi berhenti didekat lapak sawit bersama dengan masa yang sangat ramai, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan kesalah satu warga yang saksi tidak kenal "*Ada Masalah Apa Ini ?*" dijawab "*Teman Kita Ada Yang Pukulin*". lalu ada warga tersebut yang saksi tidak kenal mengatakan sambil berteriak "*Ayok Ayok Berangkat, Yang Depan Sudah Berangkat*", Lalu saksi berangkat dengan warga masyarakat tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB saksi sampai di Masjid yang dimana masa memarkirkan motor dan saksi juga ikut memarkirkan motor, lalu saksi bersama dengan masa yang lain dengan berjalan kaki menuju kerumah rumah seseorang yang tidak kenal, dan saksi melihat masa sudah ramai dan juga saksi melihat rumah dalam keadaan sebagian terbakar dan pagar rumah sudah dalam keadaan roboh, dan saat itu saksi mendengar suara teriakan "*Bakar Rumah Bakar Rumah*" kemudian saksi menembakan dengan senapan angin saksi kearah atas kaca bulat pinggir pagar sebanyak 1 (satu) kali dan menembak keatas arah rumah sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut saksi masih berdiri diluar pagar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian lalu saksi pergi dari lokasi dan pulang;

- Bahwa ketika saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian saat ini baru lah saksi tahu bahwa rumah yang dibakar dan dirusak adalah rumah milik saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa untuk orang yang menelfon saksi tidak mengetahui, akantetapi orang yang menelfon tersebut adalah anggota PAMBERS (Panguyuban Masyarakat Bersatu), dikarenakan saat itu Saudara Risman mengatakan sebelum telfon diangkat "*apa ini dari group PAMBERS kok bunyi*";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan masa yang kumpul di Kampung Sriwayah tersebut, akantetapi menurut saksi yang kumpul tersebut adalah anggota PAMBERS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah anggota PAMBERS yang dipukulin dan saat saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui siapakah orang yang melakukan pemukulan terhadap anggota PAMBERS adalah saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa ketua dari PAMBERS adalah Pak Dimiyati, saksi bergabung di PAMBERS sejak awal tahun 2023 dan saksi tidak memiliki kartu keanggotaan PAMBERS;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) pucuk senapan angin berikut dengan amunisi dikarenakan saksi dirumah hanya ada barang itu saja dan tidak ada yang menyuruhnya, akantetapi berdasarkan dari percakapan antara Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman dengan seseorang yang saksi tidak kenal dengan mengatakan “Ayo Kumpul Di Sriwayah, Bawa Alat, Ada Kawan Kita Yang Dipukulin”;

- Bahwa mengapa saksi mau ikut, karena saksi hanya ikut ikutan saja dan juga sepengetahuan saksi yang ikut dalam peristiwa tersebut adalah anggota PAMBERS;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Ketua PAMBERS yaitu saksi Dimiyati ada saat kumpul di Kampung Sriwayah dan pada saat dilokasi rumah, saksi juga tidak melihat apakah Ketua PAMBERS ada atau tidak;
- Bahwa untuk masa yang melakukan pembakaran serta pengrusakan rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saat saksi sampai rumah tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa alat bantu yang saksi gunakan adalah 1 (satu) unit senapan angin Merk BJ HUNTER, Alat bantu yang di gunakan Saudara Noto Susanto (DPO) adalah kedua tangan memegang batu dan alat bantu yang di gunakan Saudara Mimim (DPO) adalah 1 (satu) unit senjata tajam jenis parang bersarung warna hijau;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi tidak melihat Saudara Noto (DPO) atau Saudara Mimim (DPO) saat melakukan pengrusakan, dikarenakan saat itu masa sangat ramai dan saksi tidak melihat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakan tersebut dengan cara saksi menembakan senapan angin ke arah kaca gerbang sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu menebak ke arah genteng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk jarak tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit dari rumah saksi kelokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi tersebut kaca pinggir pagar pecah dan untuk tembakan kearah genteng, genteng pecah;
- Bahwa PAMBERS adalah Panguyuban Masyarakat Bersatu, yang dimana masyarakat yang masuk didalam PAMBERS, bilamana ada salah satu anggota PAMBERS yang mengalami kesulitan anggota lain ikut membantu;
- Bahwa sistem kerja dari PAMBERS adalah sesama anggota PAMBERS akan bergotong royong untuk membantu salah satu anggota PAMBERS yang mengalami kesulitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang ikut dalam anggota Pambers adalah Kecamatan Bekri meliputi Kampung Sinar Banten, Kampung Kusumadadi, Kampung Kusumajaya, Kampung Rengas, Kampung Binjai, Kampung Goras Jaya, Kecamatan Anak Tuha untuk Kampungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu, Kecamatan Gunung Sugih untuk Kampungnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan adalah Suzuki Smash (brondol sudah tidak berbody) dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat itu bagian rumah yang sabagian terbakar yang saksi lihat adalah samping rumah (tempat duduk luar);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menembakan kearah atas kaca bulat pinggir jalan dan atas rumah adalah ikut-ikutan masa yang lain melakukan pengrusakan, dan saat itu saksi membawa senapan angin maka saksi mengarahkan ke bagian atas kaca bulat dan atas rumah saja;
- Bahwa saksi hanya menembakan senapan angin kearah atas kaca bulat pinggir jalan dan atas rumah tersebut, tidak ada lagi perbuatan yang saksi lakukan selain itu;
- Bahwa setelah saksi amankan, ada 2 (dua) pelaku lainnya yang diamankan yaitu Terdakwa dan saksi Puji Susanto, dan mereka juga mengaku sebagai anggota PAMBERS;
- Bahwa setelah saksi diamankan dan bertemu dengan saksi Pieter Jolie Wijaya didalam rumah tahanan Polres Lampung Tengah, bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh saksi Pieter Jolie Wijaya adalah benar, berdasarkan keterangan saksi Pieter Jolie Wijaya kepada saksi;
- Bahwa saat dilokasi tempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi Daman dilokasi tempat kejadian dan juga saksi tidak melihat perbuatan yang mereka lakukan;
- Bahwa saat dilokasi didepan rumah saksi dengan memegang senapan angin dan melihat masa sudah melakukan pengrusakan maka saat itu saksi juga melihat apa yang mau saksi tembak, maka saat itu yang saksi lihat barang yang berada diatas adalah kaca bulat, disitu lah saksi langsung mengarahkan senapan angin saksi ke arah atas kaca tersebut dan dilanjutkan dengan saksi mengarahkan keatas rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang merencakan untuk melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa rumah saksi Pieter Jolie Wijaya dekat dengan keramaian umum yang dimana disekitar rumah saksi Pieter Jolie Wijaya ada rumah-rumah warga lainnya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, saksi hanya ikut-ikutan saksi melihat masa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi adalah anggota PAMBERS (Panguyuban Masyarakat Bersatu), dan saksi menjadi anggota PAMBERS sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengerusakan barang sehingga tidak bisa digunakan kembali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya mengikuti masyarakat yang secara bersama-sama merusak dan membakar rumah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah bersama dengan masyarakat namun Terdakwa tidak mengenali nama-nama pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PAMBERS;
- Bahwa barang yang Terdakwa rusak berupa pagar depan dan melempar batu kearah rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah tersebut dengan cara, menendang pagar dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dijalan lalu melempar batu kearah rumah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengerusakan terhadap rumah rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya banyak warga masyarakat, sehingganya Terdakwa tidak mengenalinya satu-persatu, namun saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Heri (DPO) warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Tanjung harapan Dusun II Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap rumah rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya ialah 2 (dua) buah batu ukuran sedang yang saksi peroleh dari depan rumah yang tergeletak di tanah;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang duduk jalan didepan rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa mendengar suara teriakan "Ayok Ayok" saat itu Terdakwa melihat Saudara Heri (DPO) dari kejauhan, lalu Terdakwa mendekati Saudara Heri (DPO) dan menuju kesumber suara dengan berjalan kaki. Lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat masa sudah ramai dirumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya dan Terdakwa melihat sebagian rumah sudah terbakar serta melakukan pengrusakan, lalu saat itu Terdakwa ikut dalam pengrusakan dengan cara menendang pagar rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dari jalan lalu melemparkan kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masuk halaman rumah melewati samping, lalu menuju kebelakang rumah, lalu Terdakwa melihat ada selang panjang dan Terdakwa ingin mengambilnya, akantetapi saat sudah Terdakwa pegang selang tersebut Terdakwa ditegor oleh seseorang, dan Terdakwa letakan kembali selang tersebut, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dijalan, hingga Terdakwa lihat rumah sudah terbakar hangus, kemudian Terdakwa pulang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab sehingga masyarakat melakukan Pengrusakan atau Pembakaran Terhadap Rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya, Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya saat itu hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapakah pelaku yang melakukan pembakaran atau pengrusakan tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa sampai rumah sudah sebagian terbakar dan juga saat masa sangat ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari masyarakat melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa masyarakat yang melakukan pembakaran atau pengrusakan Terdakwa tidak kenal, dan juga saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada masyarakat dilokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilokasi tempat rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang terbakar dan rusak, Terdakwa mendengar saat itu teriakan dari masa "*Bakar Bakar, Ayok Terus*";
- Bahwa peran dari Terdakwa dan Saudara Heri (DPO) ialah Terdakwa menendang pagar dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengambil batu dijalan lalu melempar batu kearah atap rumah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, sedangkan Saudara Heri (DPO) menendang Gerbang/Pagar dan untuk lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah pagar rumah hampir robah yang lepas dari rel pagar dan batu yang Terdakwa lempar menyebabkan genteng rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ialah merupakan perbuatan yang salah dan melanggar undang undang yang berlaku di karenakan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Saudara Heri (DPO) beserta masa lainnya yang tidak Terdakwa kenali, melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa dari masa yang melakukan Pembakaran dan pengrusakan Terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang Terdakwa kenali ialah hanya Saudara Heri (DPO);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, Terdakwa hanya ikut-ikut, Terdakwa melihat masyarakat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota PAMBERS (Pangyuban Masyarakat Bersatu), dan Terdakwa menjadi anggota PAMBERS sejak tahun 2019;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan menendang pagar tersebut ikut-ikutan masyarakat yang lain dan melempar batu kearah rumah tersebut ikut-ikutan masyarakat yang lain yang melakukan hal tersebut, serta tujuan Terdakwa menendang pagar agar pagar yang Terdakwa tendang roboh, dan tujuan Terdakwa melempar batu kearah rumah tersebut agar batu yang Terdakwa lempar merusak rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pengrusakan, akantetapi ketika saksi dilokasi, Terdakwa hanya ikut-ikutan masa yang melakukan menendang pagar dan juga saksi ikut-ikutan saat masyarakat melemparkan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan Terdakwa dilokasi masa sangat ramai, sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat kejadian tersebut masyarakat membawa batu, kayu, senjata tajam jenis parang atau golok;
- Bahwa saat Terdakwa dilokasi rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya, Terdakwa tidak melihat saksi Puji Susanto, saksi Maryono, Saudara Noto (DPO) dan Saudara Mimin (DPO) berada dilokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang merencanakan untuk melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya dekat dengan keramaian umum yang dimana disekitar rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya ada rumah-rumah warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan batu ukuran untuk melakukan pengrusakan adalah Terdakwa melihat masyarakat lain mengambil batu dijalan depan rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya lalu melemparkan batu arah rumah, maka Terdakwa juga ikut masa yang lain mengambil batu dari jalan lalu melemparkan batu kearah rumah;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada didekat Saudara Heri (DPO) saat melakukan pengrusakan dikarenakan saat itu Terdakwa menuju dan sampai kelokasi bersama Saudara Heri (DPO) dan saat Terdakwa menendang pagar, Saudara Heri (DPO) juga menendang pagar;
- Bahwa penyebab pagar lepas dari engsel adalah perbuatan Terdakwa dengan masyarakat yang lain menendang pagar, dan penyebab genteng rusak adalah perbuatan Terdakwa dengan masa yang lain melempar batu kearah atas rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) potong batang kayu;
- 7 (tujuh) buah batu;
- 4 (empat) buah botol kaca merk M.150 warna coklat yang ada kainnya;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk BJ HUNTER berikut dengan peluru



yang terbuat dari timah;

- Beberapa pecahan kaca;
- Beberapa pecahan genteng bekas terbakar;
- 4 (empat) potong kayu yang hangus terbakar;
- 1 (satu) potong kaos berkerah berwarna biru muda merk MCB;
- 1 (satu) buah kupluk berwarna biru bermotif dua garis putih;
- 1 (satu) buah peci warna hitam bermotif berwarna coklat keemasan;
- 1 (satu) potong jaket berwarna biru;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video saat terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengrusakan barang sehingga tidak bisa digunakan kembali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya mengikuti masyarakat yang secara bersama-sama merusak dan membakar rumah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah bersama dengan masyarakat namun Terdakwa tidak mengenali nama-nama pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PAMBERS;
- Bahwa barang yang Terdakwa rusak berupa pagar depan dan melempar batu kearah rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut dengan cara, menendang pagar dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dijalan lalu melempar batu kearah rumah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengrusakan terhadap rumah rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya banyak warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga Terdakwa tidak mengenalinya satu-persatu, namun saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Heri (DPO) warga kampung Tanjung harapan Dusun II Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya ialah 2 (dua) buah batu ukuran sedang yang saksi peroleh dari depan rumah yang tergeletak di tanah;

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang duduk jalan didepan rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa mendengar suara teriakan "Ayok Ayok" saat itu Terdakwa melihat Saudara Heri (DPO) dari kejauhan, lalu Terdakwa mendekati Saudara Heri (DPO) dan menuju kesumber suara dengan berjalan kaki. Lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat masa sudah ramai dirumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya dan Terdakwa melihat sebagian rumah sudah terbakar serta melakukan pengrusakan, lalu saat itu Terdakwa ikut dalam pengrusakan dengan cara menendang pagar rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dari jalan lalu melemparkan kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masuk halaman rumah melewati samping, lalu menuju kebelakang rumah, lalu Terdakwa melihat ada selang panjang dan Terdakwa ingin mengambilnya, akantetapi saat sudah Terdakwa pegang selang tersebut Terdakwa ditegor oleh seseorang, dan Terdakwa letakan kembali selang tersebut, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dijalan, hingga Terdakwa lihat rumah sudah terbakar hangus, kemudian Terdakwa pulang sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab sehingga masyarakat melakukan Pengerusakan atau Pembakaran Terhadap Rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya, Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya saat itu hanya ikut-ikutan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapakah pelaku yang melakukan pembakaran atau pengrusakan tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa sampai rumah sudah sebagian terbakar dan juga saat masa sangat ramai;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari masyarakat melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;

- Bahwa masyarakat yang melakukan pembakaran atau pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal, dan juga saat itu Terdakwa tidak menanyakan kepada masyarakat dilokasi tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilokasi tempat rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang terbakar dan rusak, Terdakwa mendengar saat itu teriakan dari masa "*Bakar Bakar, Ayok Terus*";
- Bahwa peran dari Terdakwa dan Saudara Heri (DPO) ialah Terdakwa menendang pagar dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengambil batu dijalan lalu melempar batu kearah atap rumah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, sedangkan Saudara Heri (DPO) menendang Gerbang/Pagar dan untuk lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebin 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah pagar rumah hampir robah yang lepas dari rel pagar dan batu yang Terdakwa lempar menyebabkan genteng rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ialah merupakan perbuatan yang salah dan melanggar undang undang yang berlaku di karenakan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Saudara Heri (DPO) beserta masa lainnya yang tidak Terdakwa kenali, melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa dari masa yang melakukan Pembakaran dan pengrusakan Terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang Terdakwa kenali ialah hanya Saudara Heri (DPO);
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, Terdakwa hanya ikut-ikut, Terdakwa melihat masyarakat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota PAMBERS (Panguyuban Masyarakat Bersatu), dan Terdakwa menjadi anggota PAMBERS sejak tahun 2019;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan menendang pagar tersebut ikut-ikutan masyarakat yang lain dan melempar batu kearah rumah tersebut ikut-ikutan masyarakat yang lain yang melakukan hal tersebut, serta tujuan Terdakwa menendang pagar agar pagar yang Terdakwa tendang roboh, dan tujuan Terdakwa melempar batu kearah rumah tersebut agar batu yang Terdakwa lembar merusak rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pengrusakan, akantetapi ketika saksi dilokasi, Terdakwa hanya ikut-ikutan masa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan menendang pagar dan juga saksi ikut-ikutan saat masyarakat melemparkan batu;

- Bahwa sepenglihatan Terdakwa dilokasi masa sangat ramai, sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat kejadian tersebut masyarakat membawa batu, kayu, senjata tajam jenis parang atau golok;
- Bahwa saat Terdakwa dilokasi rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya, Terdakwa tidak melihat saksi Puji Susanto, saksi Maryono, Saudara Noto (DPO) dan Saudara Mimin (DPO) berada dilokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang merencanakan untuk melakukan pembakaran atau pengrusakan terhadap rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya;
- Bahwa rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya dekat dengan keramaian umum yang dimana disekitar rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya ada rumah-rumah warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan batu ukuran untuk melakukan pengrusakan adalah Terdakwa melihat masyarakat lain mengambil batu dijalan depan rumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya lalu melemparkan batu arah rumah, maka Terdakwa juga ikut masa yang lain mengambil batu dari jalan lalu melemparkan batu kearah rumah;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada didekat Saudara Heri (DPO) saat melakukan pengrusakan dikarenakan saat itu Terdakwa menuju dan sampai kelokasi bersama Saudara Heri (DPO) dan saat Terdakwa menendang pagar, Saudara Heri (DPO) juga menendang pagar;
- Bahwa penyebab pagar lepas dari engsel adalah perbuatan Terdakwa dengan masyarakat yang lain menendang pagar, dan penyebab genteng rusak adalah perbuatan Terdakwa dengan masa yang lain melempar batu kearah atas rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat telah merusak diantaranya rumah beserta isinya yang ditempati saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya beserta anak dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ;
 - 1 (satu) unit rumah beserta isinya seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.1. tentang unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Tentang unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan barang milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah,

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat telah merusak diantaranya rumah beserta isinya yang ditempati saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya beserta anak dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ;

- 1 (satu) unit rumah beserta isinya seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang duduk jalan didepan rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa mendengar suara teriakan "*Ayok Ayok*" saat itu Terdakwa melihat



Saudara Heri (DPO) dari kejauhan, lalu Terdakwa mendekati Saudara Heri (DPO) dan menuju kesumber suara dengan berjalan kaki. Lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat masa sudah ramai dirumah saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya dan Terdakwa melihat sebagian rumah sudah terbakar serta melakukan pengrusakan, lalu saat itu Terdakwa ikut dalam pengrusakan dengan cara menendang pagar rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dari jalan lalu melemparkan kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masuk halaman rumah melewati samping, lalu menuju kebelakang rumah, lalu Terdakwa melihat ada selang panjang dan Terdakwa ingin mengambilnya, akantetapi saat sudah Terdakwa pegang selang tersebut Terdakwa ditegor oleh seseorang, dan Terdakwa letakan kembali selang tersebut, lalu Terdakwa keluar rumah dan berdiri dijalan, hingga Terdakwa lihat rumah sudah terbakar hangus, kemudian Terdakwa pulang sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melempar rumah korban di arah jendela sebelah kanan menggunakan batu mengakibatkan kaca pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur *"Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut akibat Terdakwa merusak barang Terdakwa ikut dalam pengrusakan dengan cara menendang pagar rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dari jalan lalu melemparkan kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat telah merusak diantaranya rumah beserta isinya yang ditempati saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya beserta anak dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ;

- 1 (satu) unit rumah beserta isinya seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa akibat Terdakwa merusak barang dengan Terdakwa ikut dalam pengrusakan dengan cara menendang pagar rumah sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil batu dari jalan lalu melemparkan kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pagar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya yang beralamatkan di Dusun III Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil karena mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan kembali dan atas kejadian tersebut para saksi korban membutuhkan waktu dan uang untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan masyarakat telah merusak diantaranya rumah beserta isinya yang ditempati saksi Nur Aida dan saksi Pieter Jolie Wijaya beserta anak dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ;

- 1 (satu) unit rumah beserta isinya seperti properti, perabotan dan lain-lain yang tafsir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) unit ruang karaoke keluarga yang berisikan 1 (satu) set perlengkapan karaoke seperti monitor, salon, sofa, dan lain-lain yang tafsir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang loket kolam renang yang dibuka untuk umum yang tafsir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) buah gerbang / pagar rumah terbuat dari besi yang tafsir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tamanan hias (taman) yang berada di sekeliling rumah yang tafsir seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5 (lima) unit sepeda motor berikut surat berharga lainnya yang tafsir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan dalam penjatuhan pidana yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dewasa ini, maka penjatuhan pidana selain untuk menimbulkan efek jera, namun yang lebih utama bertujuan untuk mendidik bagi pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki kesalahannya serta dapat diterima lagi dalam kehidupannya di lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Hal tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) potong batang kayu;
- 7 (tujuh) buah batu;
- 4 (empat) buah botol kaca merk M.150 warna coklat yang ada kainnya;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk BJ HUNTER berikut dengan peluru yang terbuat dari timah;
- Beberapa pecahan kaca;
- Beberapa pecahan genteng bekas terbakar;
- 4 (empat) potong kayu yang hangus terbakar;
- 1 (satu) potong kaos berkerah berwarna biru muda merk MCB;
- 1 (satu) buah kupluk berwarna biru bermotif dua garis putih;
- 1 (satu) buah peci warna hitam bermotif berwarna coklat keemasan;
- 1 (satu) potong jaket berwarna biru;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video saat terjadi tindak pidana;

Yang telah disita secara sah dan patut masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maryono Bin Jasman, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maryono Bin Jasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengursakan Terhadap Barang Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Yang Seluruhnya Milik Orang Lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMAN Bin SARPAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) potong batang kayu;
 - 7 (tujuh) buah batu;
 - 4 (empat) buah botol kaca merk M.150 warna coklat yang ada kainnya;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk BJ HUNTER berikut dengan peluru yang terbuat dari timah;
 - Beberapa pecahan kaca;
 - Beberapa pecahan genteng bekas terbakar;
 - 4 (empat) potong kayu yang hangus terbakar;
 - 1 (satu) potong kaos berkerah berwarna biru muda merk MCB;
 - 1 (satu) buah kupluk berwarna biru bermotif dua garis putih;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam bermotif berwarna coklat keemasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket berwarna biru;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video saat terjadi tindak pidana;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maryono Bin Jasman;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.